



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta
NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Erfandi, S.HI., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.HI., Muslimin Mahmud, S.H para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Pengacara Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT Law Office yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127-10-

06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 22.04 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada daerah pemilihan 4 Kabupaten Musi Banyuasin, khusus yang dimohon dalam tabel sebagai berikut :

Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.142	5.142	
2.	Parta Gerakan Indonesia Raya	10.002	10.002	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.703	11.703	
4.	Partai Golongan Karya	8.525	8.525	
5.	Partai Nasdem	3.557	3.557	
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	
7.	Partai Berkarya	937	937	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.068	8.068	
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.096	3.096	
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2.441	3.991	-1550
11.	Partai Solidaritas Indonesia	368	368	
12.	Partai Amanat Nasional	10.292	10.292	
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.231	8.231	
14.	Partai Demokrat	8.886	8.886	
19.	Partai Bulan Bintang	1.146	1.146	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	39	39	
	Total Suara Sah	82.433	83.983	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan caleg, apabila dijumlahkan hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 tertulis seluruh suara sah berjumlah 147 suara dan suara tidak sah 4 suara. Terdapat 3 suara caleg yang hilang, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-3);
2. Bahwa TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai caleg demokrat adalah 103 suara, tetapi ditulis 97 suara, ada indikasi pengurangan terhadap suara beberapa orang caleg dan atau pengurangan perolehan suara partai demokrat sebanyak 6 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-4);
3. Bahwa TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak-sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, yaitu ketidak- sesuaian jumlah suara caleg dan

partai hanura, seharusnya apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah 37 suara, akan tetapi ditulis 38 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-5);

4. Bahwa TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak- sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua caleg dan partai, jumlahnya 177 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 194 suara, suara tidak sah 13 suara, terdapat kekurangan sebanyak 17 suara yang diperoleh caleg dan partai pada dapil 4 (Bukti P-6);
5. Bahwa TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak- sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 150 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 178 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 28 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-7);
6. Bahwa TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 168 suara, suara tidak sah 13 suara, sehingga terdapat kekurangan suara sah sebanyak 23 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-8);
7. Bahwa TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak- sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-9);
8. Bahwa TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 213 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 214 suara, suara tidak sah 9 suara, terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-10);

9. Bahwa TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai jumlahnya 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 158 suara, terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-11);
10. Bahwa TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 185 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 187 suara, terdapat pengurangan sebanyak 2 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-12);
11. Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan rapat pleno penghitungan ulang di Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Porwosari, dan Teluk Kijing 3 dikarenakan terjadi selisih pada form model DAA-1 DPR. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat juga selisih hasil pada DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota maupun DAA-1 DPRD Provinsi, seperti pada Desa Epil, Desa Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Selatan, Tanjung Agung Timur Dan Tanjung Agung Barat, adapun pada saat pleno di tingkat Kabupaten, Bawaslu Muba memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan sampai dengan C1 Plano apabila ada keberatan dan selisih hasil pada Kecamatan Bayung Lincir dan seterusnya (Bukti P-13);
12. Bahwa, pada saat pleno di tingkat Kabupaten yaitu hari minggu tanggal 5 mei 2019, salah seorang saksi dari DPD, mempertanyakan tentang perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, PPK Kecamatan Lais tidak bisa menunjukkan DA2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan Pasal 12 PKPU 4 tahun 2019 huruf d poin 4 junto pasal 14 ayat 1 huruf b poin 12 junto pasal 18 ayat 2 huruf f, g dan j junto pasal 19 ayat 5 junto pasal 21 ayat 2 huruf d poin 1 junto pasal 22 poin 4, 8 dan 10 junto pasal 85 ayat 3, yang seharusnya diisi dan berada di dalam kotak pada hasil rekapitulasi Kecamatan Lais, dimana Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan Lais atas permasalahan pada poin 18 tersebut di

atas, berdasarkan Surat Model DB2-KPU perihal Pernyataan Kebenaran Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-14);

13. Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 Mei 2019 KPUD Muba lalai dengan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan Lais sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf c dan e, dimana pada saat pleno KPUD Muba lalai dan dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi langsung mengetok palu tanda selesainya pleno rekapitulasi dan menyuruh saksi untuk mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan maupun penyelesaian lebih lanjut (Bukti P-15);
14. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 saksi DPD melaporkan terdapat kekeliruan di dalam penjumlahan C1, DA1-DPRD Kab/Kota Dan DB1-DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Agung Utara dan Selatan kepada Bawaslu Kab. Muba (Bukti P-16);
15. Bahwa telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur, Berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2019 pasal 73 ayat 2 huruf h, yang berbunyi “ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih” sehingga layak bagi Bawaslu Muba untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD muba untuk melaksanakan Pasal 77 yang berbunyi “Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS” yang berarti penghitungan suara ulang secara seperlunya dengan cara membuka kotak dan menghitung perolehan suara sah masing-masing caleg, adapun Patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg, Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi “petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau” maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan

anggota DPRD Kabupaten/kota, dimana sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidak relevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Muba, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan indikasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif secara Intimidasi, yang dilakukan oleh team sukses saudara Jefriansyah dari partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Muba beserta Bawaslu Muba merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-17 & Bukti P-18);

16. Bahwa menurut analisis kami selaku pemohon, apabila dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS di Desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat, dan atau perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara maka dapat dipastikan perolehan suara Caleg dan Partai PPP akan bertambah sebanyak 1550 suara, menjadi total keseluruhan sebanyak 3.991 Suara dan mendapatkan 1 kursi di dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum Dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor Urut Partai	Nama Parpol DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.142
2.	Parta Gerakan Indonesia Raya	10.002
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.703
4.	Partai Golongan Karya	8.525
5.	Partai Nasdem	3.557
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7.	Partai Berkarya	937
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.068
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.096
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.991
11.	Partai Solidaritas Indonesia	368
12.	Partai Amanat Nasional	10.292
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.231
14.	Partai Demokrat	8.886
19.	Partai Bulan Bintang	1.146
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	39
Total Suara Sah		82.433

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10;
- Bukti P-3 : Fotokopi C.1 TPS 001 Desa Tanjung Agung Utara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-4 : Fotokopi C.1 TPS 006 Desa Tanjung Agung Utara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-5 : Fotokopi lembaran C.1 TPS 004 Desa Tanjung Agung Utara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-6 : Fotokopi C.1 TPS 005 Desa Tanjung Agung Utara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-7 : Fotokopi C.1 TPS 003 Desa Tanjung Agung Utara dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-8 : Fotokopi C.1 TPS 005 Desa Tanjung Agung Selatan dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-9 : Fotokopi C.1 TPS 004 Desa Tanjung Agung Selatan dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-10 : Fotokopi C.1 TPS 003 Desa Tanjung Agung Selatan dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-11 : Fotokopi C.1 TPS 004 Desa Tanjung Agung Barat dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;

- Bukti P-12 : Fotokopi C.1 TPS 001 Desa Tanjung Agung Timur dikeluarkan salinannya oleh PPS dan diterima oleh saksi Partai;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor:066/PANWAS.LAIS/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang yang dikeluarkan oleh Panwaslu Lais Kab. Musi Banyuasin, lembaran Model DAA1-DPRD Kab/Kota Musi Banyuasin, Desa/Kel. Tanjung Agung Selatan, Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Barat dan Tanjung Agung Timur;
- Bukti P-14 : Fotokopi Model DB2-KPU perihal Pernyataan Kebenaran Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampiran lainnya;
- Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait Keberatan tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan lampiran lainnya;
- Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Laporan terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Musi Banyuasin, lampiran Permohonan Pemohon kepada BAWASLU Kabupaten Musi Banyuasin, Lembar Model DA1-DPRD Kab/Kota DAPIL 4 Musi Banyuasin dan Lembar Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL 4 Musi Banyuasin;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap terkait Permohonan kepada KPUD dilakukan Proses Penghitungan Suara Ulang 8 (delapan) TPS Dapil 4 yang dibuat oleh Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil tertanggal 03 Mei 2019;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara KPU

Kabupaten Musi Banyuasin & Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil tertanggal 03 Mei 2019;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harryansyah

- Saksi tinggal di desa Paldas
- Saksi adalah saksi dari Partai Demokrat di TPS Tanjung Agung Barat, Timur, dan Tanjung Agung Utara, serta Selatan.
- Saksi melihat adanya penghitungan dengan cepat tanpa membuka surat suara secara utuh ketika menyebut nama caleg dari partai Demokrat.
- Saksi menyatakan diminta menjadi saksi oleh PPP.

2. M. Sigid Nugroho

- Saksi tinggal di Sekayu;
- Saksi merupakan saksi untuk caleg DPD Nomor 40. Saksi mengajukan keberatan saat pleno di tingkat Kabupaten untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Lais;
- Saksi menemukan kejanggalan ketidaksesuaian data pada Formulir C-1, DAA-1, dan DA-1 DPRD kabupaten/kota terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan caleg;
- Saksi mempertanyakan tentang DA-2 yang tidak dikerjakan oleh PPK Kecamatan Lais;
- Saksi menyatakan melihat saksi partai PPP pada saat rekapitulasi.

3. Alimin

- Saksi tinggal di Paldas
- Saksi adalah saksi dari partai Demokrat
- Saksi menjelaskan terjadinya penghitungan dengan cepat di desa Tanjung Agung Barat
- Saksi tidak mengikuti proese penghitungan seccara tuntas dan berpindah-pindah dari TPS satu ke TPS yang lain di TAB di 7 TPS.

- Saksi melihat adanya hitung kilat tanpa membuka surat suara secara utuh untuk caleg Demokrat atas nama Jefriansyah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 228-10-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**DALAM POKOK PERMOHONAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Musi Banyuasin

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara di tingkat rekapitulasi kabupaten adalah tidak benar, adapun perolehan suara pemohon yang benar adalah sebagaimana di bawah ini: (T-002-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2441	3991	1550

3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan dan penambahan suara pemohon di beberapa TPS adalah tidak benar. Adapun beberapa TPS tersebut adalah: (T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)
 - a. TPS 1 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan adanya dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 147 suara;
 - b. TPS 6 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan adanya dugaan ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD Kabupaten, seharusnya perolehan suara partai dan caleg Demokrat adalah 103, tetapi ditulis 93;
 - c. TPS 4 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan adanya dugaan ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD Kabupaten, seharusnya perolehan suara partai dan caleg Hanura adalah 37, tetapi ditulis 38;
 - d. TPS 5 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 177 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 194 suara dan suara tidak sah sebanyak 13 suara;
 - e. TPS 3 Tanjung Agung Utara, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 150 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 178 suara dan suara tidak sah sebanyak 12 suara;
 - f. TPS 5 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 168 suara dan suara tidak sah sebanyak 13 suara;

- g. TPS 4 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 181 suara dan suara tidak sah sebanyak 12 suara;
 - h. TPS 3 Tanjung Agung Selatan, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 213 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 214 suara dan suara tidak sah sebanyak 9 suara;
 - i. TPS 4 Tanjung Agung Barat, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 159 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 158;
 - j. TPS 1 Tanjung Agung Timur, pemohon mendalilkan dugaan ketidaksesuaian data suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi seluruh partai dan caleg yang apabila dijumlahkan hasilnya 185 suara, akan tetapi pada halaman C1 KK 06 tertulis 187;
4. Bahwa Rekomendasi Panwascam nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang hanya berlaku untuk Rapat Pleno Ulang di 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan yaitu Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Keroya, Purwosari dan Teluk Kijing III untuk Jenis Pemilihan DPR, bukan di di kecamatan lainnya sebagaimana dalil pemohon;
 5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika PPK Kecamatan Lais tidak bisa menunjukkan DA2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Formulir DA2 tersebut ada, namun tertulis Nihil. Sehingga Ketua PPK Kecamatan Lais bersedia bertanggung jawab atas DB2 tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari semua Pihak atas hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tersebut.
 6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika KPUD Muba lalai dengan tidak melakukan pengecekan DA2 adalah tidak benar, Formulir DA2 Kecamatan Lais untuk pemilihan DPRD Kab./Kota tertulis Nihil,

sehingga dinyatakan bahwa tidak ada keberatan dari Pihak Panwascam dan saksi partai politik yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK Kecamatan Lais.

7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan jika saksi DPD melaporkan ke Bawaslu, terhadap laporan sdr. Sigid Nugroho dengan nomor laporan 08/LP/BAWASLU-PROV.SS-05/V/2019 tersebut, dinyatakan dihentikan karena Laporan yang telah diberikan telah diselesaikan dugaan perselisihan suara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Lais. (T-005-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06)
8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang terpenuhinya unsur pasal 73 ayat 2 huruf h PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Penghitungan Suara Ulang di TPS adalah tidak tepat, sebab ketentuan PKPU tersebut tidak terpenuhi, berdasarkan data data yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Bawaslu Kab. Musi Banyuasin tidak berwenang untuk merekomendasikan KPU Kab. Musi Banyuasin untuk melaksanakan pasal 77 PKPU Nomor 9 Tahun 2019.
9. Bahwa dalil pemohon yang menuntut adanya penghitungan suara ulang di seluruh TPS, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, sebab dugaan kekurangan perolehan suara yang didalilkan Pemohon untuk Desa Agung Tanjung Utara sebanyak 5 TPS dari 6 TPS yang ada, Desa Tanjung Agung Selatan sebanyak 3 TPS dari 5 TPS yang ada, Desa Tanjung Agung Barat sebanyak 1 TPS dari 8 TPS yang ada dan Desa Tanjung Agung Timur sebanyak 1 dari 8 TPS yang ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) di Provinsi Sumatera Selatan
 - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 4
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPII 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2441

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Musi Banyuasin 4- : Fotokopi Keputusan KPU Nomor
PPP-106-10-06 987/PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019
tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./
Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019, serta Surat

Keputusan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

2. Bukti T-002-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab./Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU dan DB.TT-KPU dari Kabupaten Musi Banyuasin
3. Bukti T-003-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Kecamatan Lais, Formulir Model DA1-DPRD Kab./Kota dan DA.TT-KPU dari Kecamatan Lais, Kec.Babat Supat dan Kec. Sungai Lilin serta DAA1-DPRD Kab./Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU dari Kecamatan Lais
4. Bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06 : Fotokopi Photo Formulir DAA1 Plano-DPRD Kab./Kota di Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais dan Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab./Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Lais sebagai berikut :
 - 1) TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur
 - 2) TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara
 - 3) TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara
 - 4) TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara
 - 5) TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara
 - 6) TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara
 - 7) TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat
 - 8) TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan

- 9) TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan
10) TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan
5. Bukti T-005-Musi Banyuasin 4- : Fotokopi Laporan Hasil Kajian Bawaslu
PPP-106-10-06 Kabupaten Musi Banyuasin terhadap
laporan sdr. M. Sigit Nugroho, M. Pd,
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi
Banyuasin dan Rekomendasi
Panwascam Kecamatan Lais.

Selain itu, Termohon juga menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 10 TPS yang dipersoalkan oleh Partai PPP sebenarnya sudah dilaporkan juga oleh M Sigid Nugroho ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menghentikan laporan tersebut karena menurut data dari Bawaslu bahwa tidak terbukti pengaduan tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 77-10-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, serta tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka 1 Kabupaten Musi Banyuasin Dapil IV (Empat) halaman 5, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah dan suara tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan Caleg yang ada di TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara yang ada didata Bawaslu berjumlah 147 (Bukti P K.5.6-211)

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (formulir model A) yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada tahapan rekapitulasi suara tingkat panitia penyelenggara Kecamatan Lais tidak terjadi perbaikan dan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu sebagaimana yang didalilkan pemohon di TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P K.5.6-212);
4. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah partai dan caleg Demokrat yang ada di TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara yang ada di data Bawaslu berjumlah 97 suara (Bukti P K.5.6-213);
5. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah partai dan caleg Hanura yang ada di TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara yang di data Bawaslu berjumlah 38 suara (Bukti P K.5.6-214);
6. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara yang ada di data Bawaslu berjumlah 190 suara (Bukti P K.5.6.215);
7. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg di TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara yang ada di data BAWASLU berjumlah 171 suara (Bukti PK.5.6-216);
8. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg yang ada di TPS 5 Tanjung Agung Selatan yang di data Bawaslu berjumlah 167 suara (Bukti P K.5.6-217);
9. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg yang ada di TPS 4 Tanjung Agung Selatan yang ada di data Bawaslu berjumlah 182 suara (Bukti P K.5.6-218);
10. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg yang ada di TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan yang ada di data Bawaslu berjumlah 212 suara (Bukti P K.5.6-219);
11. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg yang ada di TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat yang ada di data Bawaslu berjumlah 157 suara (Bukti P K.5.6-220);

12. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota terhadap suara sah semua partai dan semua caleg yang ada di TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur yang ada di data Bawaslu berjumlah 187 suara (Bukti PK.5.6-221);
13. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 11, PANWASLU Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Lais untuk melakukan Rapat Pleno penghitungan ulang di desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Purwosari dan Teluk Kijing 3 untuk Model From DAA-1 DPR dikarenakan terjadi selisih (Bukti PK.5.6-222);
14. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 14, Laporan yang dimaksudkan pemohon sudah diterima dan ditindaklanjuti oleh BAWASLU dengan mengeluarkan Formulir B.15 (Bukti PK.5.6-223);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK. 5.6-211 sampai dengan bukti PK. 5.6-221, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.6-211 : Fotokopi C1 DPRD TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara
2. Bukti PK.5.6-212 : Fotokopi C1 Tanjung Agung Utara TPS 06
3. Bukti PK.5.6-213 : Fotokopi C1 TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara
4. Bukti PK.5.6-214 : Fotokopi C1 TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara
5. Bukti PK.5.6-215 : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara
6. Bukti PK.5.6-216 : Fotokopi C1 TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan
7. Bukti PK.5.6-217 : Fotokopi C1 TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan
8. Bukti PK.5.6-218 : Fotokopi C1 TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat
9. Bukti PK.5.6-219 : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan
10. Bukti PK.5.6-220 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur
11. Bukti PK.5.6-221 : Fotokopi Rekap Data KPU Musi Banyuasin Dapil IV PPP

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06] untuk Provinsi Sumatera Selatan sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Musi Banyuasin 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2] Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

127-10-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya;

Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara sebanyak 1.550 suara. Menurut perhitungan Pemohon adalah 3.991 suara, sedangkan menurut Termohon 2.441 suara. Disamping itu, menurut Pemohon terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan terjadi pengurangan dan penambahan suara di 10 TPS di Kecamatan Lais. Pemohon juga mempersoalkan mengenai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lais yang mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan rapat pleno penghitungan ulang dikarenakan terjadi selisih pada form model DAA-1 DPR. Pemohon juga mempersoalkan adanya keberatan dari saksi DPD atas nama M. Sigid Nugroho yang mempertanyakan perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, di mana PPK Kecamatan Lais tidak dapat menunjukkan DA2. Pemohon mendalilkan mengenai kelalaian dan kesengajaan KPUD Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak menyelesaikan keberatan saksi dan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan, dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan. Terhadap hal-hal tersebut, menurut Pemohon layak bagi Bawaslu Musi Banyuasin untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan

penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Pemohon mendalilkan ada dugaan petugas KPPS telah melakukan perusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang calon legislatif (caleg);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 serta saksi yang bernama Harryansyah, Alimin dan M. Sigid Nugroho (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya;

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara pemohon di beberapa TPS adalah tidak benar. Terkait dengan rekomendasi Panwascam nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang hanya berlaku untuk Rapat Pleno Ulang di 7 Desa/Kelurahan pada Pemilihan DPR, bukan untuk kecamatan lain. Berkaitan dengan persoalan DA2, formulir *a quo* sejatinya ada dan tertulis nihil, kemudian Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan tidak ada keberatan dari semua pihak atas hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Berkenaan dengan laporan saksi calon anggota DPD M. Sigid Nugroho yang bernomor 08/LP/BAWASLU-PROV.SS-05/V/2019 dinyatakan dihentikan. Laporan *a quo* terkait dugaan perselisihan suara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu serentak Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Lais. Mengenai kelalaian Termohon terkait DA2, hal demikian tidaklah benar karena KPUD Musi Banyuasin telah melakukan pengecekan DA2. Formulir DA2 Kecamatan Lais untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis nihil, sehingga dinyatakan tidak ada keberatan dari Pihak Panwascam dan saksi partai politik yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK Kecamatan Lais. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai permintaan penghitungan suara ulang di seluruh TPS, adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06 sampai dengan bukti T-005-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06 serta memberikan

keterangan di dalam persidangan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (formulir model A) yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada tahapan rekapitulasi suara tingkat panitia penyelenggara Kecamatan Lais tidak terjadi perbaikan dan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon di TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Lais untuk melakukan Rapat Pleno penghitungan ulang di desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Purwosari dan Teluk Kijing 3 untuk Model Form DAA-1 DPR dikarenakan terjadi selisih;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 5.6-211 sampai dengan bukti PK-PK. 5.6-221;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara di 5 TPS di Desa Agung Tanjung Utara, 3 TPS di Desa Tanjung Agung Selatan, 1 TPS di Desa Tanjung Agung Barat dan 1 TPS di Desa Tanjung Agung Timur di Kecamatan Lais, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan rinci dan detail mengenai selisih suara Pemohon yang berjumlah 1.550 suara. Selisih suara tersebut tidak dijabarkan secara jelas oleh Pemohon. Bahkan dalil Pemohon justru menjelaskan suara partai lain, namun tidak spesifik terhadap suara Pemohon sendiri;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 3

Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat, TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur, Mahkamah mendapati fakta sebagai berikut;

1. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara jumlah perolehan seluruh partai dan caleg adalah 144 suara, sedangkan dalam C1-KK-06 tertulis seluruh suara sah berjumlah 147 suara, sehingga terdapat 3 suara caleg yang hilang, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 147 suara (vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
2. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, menurut Pemohon perolehan suara partai caleg Demokrat adalah 103 suara, tetapi ditulis 97 suara sehingga indikasi pengurangan terhadap suara beberapa orang caleg dan atau pengurangan perolehan suara partai Demokrat sebanyak 6 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 97 suara (vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Pemohon tidak mempersoalkan pengurangan suara partai PPP melainkan suara partai Demokrat dan caleg lainnya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
3. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara, Pemohon mendalilkan perihal suara caleg dan partai Hanura yang menurut Pemohon seharusnya 37 suara namun tertulis 38 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 38 suara (vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Pemohon tidak secara jelas mempersoalkan suara partai PPP melainkan suara partai Hanura dan beberapa caleg lainnya. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
4. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara perolehan suara semua caleg dan partai adalah 177 suara, akan tetapi jumlah seluruh suara sah adalah 194 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 194 suara (vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.

5. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara, perolehan suara semua partai adalah 150 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 178 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 28 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 178 suara (*vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06*). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
6. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 143 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 168 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 23 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 168 suara (*vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06*). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
7. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 182 suara, jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1 suara, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 181 suara. (*vide T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06*). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
8. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan, perolehan suara semua partai adalah 213 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 214 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 214 suara (*vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06*). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.
9. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat, perolehan suara semua partai adalah 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 158 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 159 suara (*vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06*). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.

10. Mengenai dalil Pemohon pada TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur, perolehan suara semua partai adalah 185 suara, akan tetapi pada pada C1-KK-06 seluruh suara sah adalah 187 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg, sedangkan menurut form C1 Termohon tertera 185 suara (vide bukti T-004-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih suara sebanyak 1.550 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan adanya dugaan selisih suara Pemohon dengan Termohon serta ketidaksesuaian data pada formulir C1 DPRD terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan calon anggota legislatif, Pemohon tidak dapat merinci dengan jelas di mana dan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai adanya rekomendasi Panwascam, hal tersebut telah dibantah oleh Termohon, karena rapat pleno ulang hanya berlaku untuk pemilihan calon anggota DPR RI di 7 desa/kelurahan (vide bukti T-005-Musi Banyuasin 4-PPP-106-10-06). Keterangan Termohon *a quo* diperkuat dengan keterangan Bawaslu. Selain itu, Termohon lebih jauh menegaskan bahwa ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari semua pihak atas hasil rekapitulasi tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak relevan dan tidak dibuktikan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Mohammmad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.